

**IMPLEMENTASI PRINSIP 5C DALAM PENANGANAN KREDIT BERMASALAH  
PADA PT BPR HASAMITRA CABANG PANGKEP**

**Meline Gerarita Sitompul\*, Yunarti, Musfirah**

Program Studi Administrasi Bisnis Internasional  
Politeknik Pertanian Negeri Pangkajene Kepulauan

**ABSTRAK**

Kredit merupakan salah satu produk BPR yang banyak dibutuhkan masyarakat dalam memenuhi kebutuhannya terutama yang berkaitan dengan pengembangan usaha. Akan tetapi, kredit tersebut seringkali mengalami masalah. Status kolektibilitas yang merupakan klasifikasi status keadaan pembayaran atau angsuran pokok dan bunga kredit dikategorikan ke dalam 5 klasifikasi, yaitu kredit lancar (kol-1), kredit dalam perhatian khusus (kol-2), kredit kurang lancar (kol-3), kredit diragukan (kol-4), dan kredit macet (kol-5) digunakan untuk melihat status kredit nasabah. Untuk menangani hal tersebut, PT BPR Hasamitra Cabang Pangkep menerapkan prinsip 5C yang merupakan sistem yang digunakan oleh bank atau pemberi pinjaman lainnya untuk mengukur kelayakan kredit calon debitur. Adapun indikator prinsip 5C yaitu Character, Capacity, Capital, Collateral, dan Condition. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya kredit bermasalah serta penerapan prinsip 5C dalam menangani kredit bermasalah pada PT BPR Hasamitra Cabang Pangkep. Metode penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini, yaitu metode penelitian yuridis empiris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya kredit bermasalah, yakni debitur tidak dapat mengatur manajemen keuangan dengan baik, debitur melakukan desersi, debitur mengalami perubahan sistem bayar/penggajian, debitur melakukan *double financing*, debitur menghilang, debitur konsumtif, debitur melakukan korupsi, dan debitur meninggal dunia. Penerapan prinsip 5C dalam menangani kredit bermasalah pada PT BPR Hasamitra Cabang Pangkep sudah berjalan dengan baik. Hal ini dapat dilihat dari minimnya debitur yang mengalami kredit bermasalah. Per Mei 2023 jumlah debitur yang mengalami kredit bermasalah sebesar 0,9%.

Kata Kunci: *Prinsip 5c, Kredit Bermasalah, BPR.*

## PENDAHULUAN

PT BPR Hasamitra merupakan salah satu Bank Perkreditan Rakyat (BPR) yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Kegiatan utama yang dilakukan oleh PT BPR Hasamitra adalah menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk tabungan dan deposito yang kemudian menyalurkannya dalam bentuk kredit dengan tarif LPS sebesar 6,75%. Kredit merupakan salah satu produk BPR yang sangat banyak dibutuhkan masyarakat dalam memenuhi kebutuhannya terutama yang berkaitan dengan pengembangan usahanya yang memerlukan dana tambahan agar lebih berkembang.

Adapun jenis-jenis produk yang disediakan oleh PT BPR Hasamitra yaitu Tabungan (Si MitrO, Si Mitra, Si Mitra Bagi Rejeki, ArisKa, TabunganKu, Mitra Rencana, SimPel, dan Mitra Pensiun), Kredit (KSG, KMK, KURT, dan Mitra Properti), serta Deposito (Si DekO, Si Deka, *Golden Age*, dan Prima). Kegiatan BPR jauh lebih sempit jika dibandingkan dengan kegiatan bank umum, karena BPR dilarang menerima simpanan giro, kegiatan valuta asing, dan peransuransian.

Kredit merupakan salah satu bisnis utama bank yang memberikan keuntungan terbesar bagi bank. Akan tetapi, kredit juga yang memiliki resiko tinggi bagi kesehatan bank apabila dalam penyaluran kredit tidak dilakukan dengan baik. Penyaluran kredit merupakan bisnis utama bank, sehingga bagian terbesar dari aset bank ialah kredit. Hal ini juga menjadi alasan betapa pentingnya kredit bagi suatu bank. Kualitas kredit yang baik akan sangat membantu bank dalam upaya meningkatkan keuntungan.<sup>1</sup>

Pinjaman menurut UU Perbankan Nomor 7 Tahun 1992 adalah penyediaan tagihan atau uang yang dapat disamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antar bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak pinjaman melunasinya setelah jangka waktu tertentu dengan jumlah bunga, imbalan atas pembagian hasil keuntungan. Sebelum fasilitas kredit diberikan, maka pihak bank harus yakin kredit yang diberikan kepada nasabah akan kembali agar tidak terjadi kredit bermasalah. Keyakinan tersebut diperoleh dari hasil penilaian kredit sebelum kredit disalurkan dan pemberian kredit didasarkan atas kepercayaan yang berasal dari pihak bank.

Kredit bermasalah adalah kredit yang mengalami kesulitan dalam penyelesaian kewajiban-kewajibannya baik dalam

---

<sup>1</sup> Basori, O. R., & Wahyuningsih, S. D. (2018). Analisis Penilaian Prinsip 5C dalam Pemberian Kredit terhadap *Non Performing Loan* guna Menilai Tingkat Kesehatan Bank pada PT BPR Harta Swadiri Pandaan.

pembayaran kembali pokok atau pembayaran bunga, pembayaran denda keterlambatan, serta ongkos bank yang menjadi beban debitur yang bersangkutan. Begitu banyak terjadi kredit yang diberikan menjadi kredit bermasalah karena berbagai faktor yang mempengaruhi. Kredit bermasalah dikategorikan dalam lima klasifikasi, yaitu kredit lancar, kredit dalam perhatian khusus, kredit kurang lancar, kredit diragukan, dan kredit macet.

Adapun jumlah nasabah pada PT BPR Hasamitra Cabang pangkep sejak didirikan hingga saat ini tercantum dalam Tabel 1.1.

Tabel 1.1 Jumlah Nasabah PT BPR Hasamitra Cabang Pangkep Tahun 2018-2023

No.	Tahun	Nasabah	Debitur
1	2018	205	62
2	2019	797	267
3	2020	1.136	80
4	2021	1.477	155
5	2022	2.872	200
6	Mei 2023	3.983	839

Sumber: PT BPR Hasamitra Cabang Pangkep

Berdasarkan pada Tabel 1.1, dapat dilihat bahwa kondisi PT BPR Hasamitra Cabang Pangkep sejak tahun 2018 hingga saat ini terus mengalami peningkatan jumlah nasabah. Jumlah peningkatan nasabah terbanyak PT BPR Hasamitra Cabang Pangkep terjadi pada tahun 2022 sebanyak 1.395 nasabah. Sementara untuk jumlah debitur mengalami penurunan pada tahun 2020 karena pada saat itu terjadi pandemic covid-19. Akan tetapi, pada tahun ketiga jumlah debitur PT BPR Hasamitra Cabang Pangkep kembali mengalami peningkatan hingga saat ini.

Setiap perbankan atau lembaga keuangan memiliki prosedur tersendiri dalam pemberian kredit kepada nasabah.

PT BPR Hasamitra Cabang Pangkep sendiri memberikan fleksibilitas kepada debitur dalam memberikan kredit. Karena wilayah yang menjadi jangkauan PT BPR Hasamitra Cabang Pangkep adalah wilayah Kabupaten Pangkep, Maros, dan Barru, jadi untuk debitur yang berasal dari luar tiga kabupaten tersebut, proses pencairan kredit dilakukan di luar, baik di rumah debitur maupun di tempatnya bekerja.

PT BPR Hasamitra Cabang Pangkep mulai beroperasi pada September 2018 hingga saat ini. Lembaga keuangan tersebut telah menyalurkan kredit kepada debitur sebanyak Rp129.784.000.000,-. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel 1.2.

Tabel 1.2 Jumlah Kredit yang telah disalurkan PT BPR Hasamitra Cabang Pangkep

No.	Tahun	Nominal Kredit (Rp)
1	2018	14.600.000.000,-
2	2019	52.020.000.000,-
3	2020	11.233.000.000,-
4	2021	29.343.000.000,-
5	2022	22.588.000.000,-
<b>TOTAL</b>		<b>129.784.000.000,-</b>

Sumber: PT BPR Hasamitra Cabang Pangkep

Undang-Undang Perbankan No. 10 Tahun 1998 Pasal 8 Ayat (1) menyatakan "Dalam memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah, Bank Umum wajib mempunyai keyakinan berdasarkan analisis yang mendalam atau itikad dan kemampuan serta kesanggupan Nasabah Debitur untuk melunasi utangnya atau mengembalikan pembiayaan dimaksud sesuai dengan yang *diperjanjikan*". Bentuk penerapan prinsip kehati-hatian adalah penyaluran kredit kepada debitur yang didasarkan pada prinsip 5C. Menurut Muljono dalam bukunya yang berjudul Manajemen Perkreditan menyebutkan bahwa untuk dapat melakukan kegiatan perkreditan

secara sehat, pihak bank harus menerapkan prinsip 5C yang meliputi *Character*, *Capacity*, *Capital*, *Collateral*, dan *Condition*. PT BPR Hasamitra Cabang Pangkep menerapkan prinsip 5C dalam pemberian kredit.

Prinsip 5C merupakan sistem yang digunakan oleh bank atau pemberi pinjaman lainnya untuk mengukur kelayakan kredit dari seorang calon debitur. Adapun indikator prinsip 5C yaitu *Character* (penilaian terhadap watak calon debitur), *Capacity* (penilaian terhadap kemampuan bayar calon debitur), *Capital* (penilaian terhadap modal yang dimiliki oleh calon debitur), *Collateral* (penilaian terhadap agunan yang dapat dijaminkan oleh calon debitur kepada kreditur), dan *Condition* (penilaian terhadap kondisi ekonomi dan sosial calon debitur).

Dari uraian tersebut maka penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul "Implementasi Prinsip 5C dalam Penanganan Kredit Bermasalah pada PT BPR Hasamitra Cabang Pangkep".

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian berjenis penelitian yuridis empiris, yakni penelitian lapangan yang mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataannya dengan masyarakat.<sup>2</sup> Penelitian yuridis empiris adalah penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normative

secara in action pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat.<sup>3</sup>

Langkah awal yang dilakukan dalam penelitian empiris ini adalah dengan melakukan penelitian terhadap PT BPR Hasamitra Cabang Pangkep.

Penelitian yuridis empiris ini menggunakan data primer dan sekunder, yaitu:

### **a. Data Primer**

Data primer yaitu data yang didapat langsung dari sumber pertama yang terkait dengan permasalahan yang akan dibahas dengan melakukan wawancara terstruktur baik dengan para pihak PT BPR Hasamitra Cabang Pangkep terkait penerapan prinsip 5C dalam penanganan kredit bermasalah.

### **b. Data Sekunder**

Data sekunder diperoleh dengan melakukan penelitian kepustakaan terhadap bahan penelitian yang digunakan meliputi bahan hukum primer yakni perundang-undangan terkait perbankan, sekunder seperti literatur dan jurnal ilmiah yang terkait dalam hal penanganan kredit bermasalah berdasarkan prinsip 5C.

Informan atau anarasumber dalam penelitian ini berjumlah 4 orang, yang berasal dari divisi *operational head*, *credit analyst*, *credit admin*, dan *relationship officer productive*.

---

<sup>2</sup> Suharsimi Arikunto, 2012, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta, Rineka Cipta, hl. 126

<sup>3</sup> Abdulkadir Muhammad, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung, Citra Aditya Bakti, hlm 134

## PEMBAHASAN

### A. FAKTOR PENYEBAB TERJADINYA KREDIT BERMASALAH PADA PT BPR HASAMITRA CABANG PANGKEP

Pertumbuhan transaksi digital semakin meningkat tajam, masyarakat tidak ragu berbelanja secara *online*, hampir 60,5 persen dari jumlah penduduk Indonesia merupakan *online shopper* aktif. (Pamungkas, 2022) Hal ini, tentu saja perlu dibarengi dengan pasar *online* yang juga mesti berkembang. Terlebih, kebanyakan pelaku bisnis e-commerce di tanah air berskala mikro, kecil dan menengah (UMKM). Seperti yang kita ketahui, bisnis UMKM menjadi usaha yang paling tahan banting di saat krisis ekonomi sekalipun. Melalui industri e-commerce, dapat terus dikembangkan dan mendukung perekonomian Indonesia.

Menurut Kuncoro dan Suhardjono<sup>4</sup>, kredit bermasalah adalah suatu keadaan dimana nasabah sudah tidak sanggup membayar sebagian atau seluruh kewajibannya kepada bank seperti yang telah dijanjikannya. Adapun jenis kredit yang bermasalah di PT BPR Hasamitra Cabang Pangkep yaitu kredit konsumtif (KSG – Kredit Serba Guna) karena 90% kredit yang diberikan oleh PT BPR Hasamitra Cabang Pangkep masih kredit

konsumtif. Hal itu terjadi karena beberapa faktor yang mempengaruhi. Selama beroperasi, debitur PT BPR Hasamitra Cabang Pangkep yang mengalami kredit bermasalah hanya sedikit.

Untuk lebih jelasnya, persentase jumlah debitur yang mengalami kredit bermasalah dapat dilihat pada Tabel 1.3.

Tabel 1.3 Persentase Debitur yang Mengalami Kredit Bermasalah

Tahun	Jumlah Debitur	Kredit Bermasalah					Persentase (%)
		Kol 1	Kol 2	Kol 3	Kol 4	Kol 5	
2018	62	-	-	-	-	-	-
2019	267	-	-	-	-	-	-
2020	80	-	-	1	-	-	1
2021	155	-	1	1	-	1	1
2022	200	1	1	-	2	1	2
Mei 2023	869	1	2	2	-	3	0.9

Sumber: PT BPR Hasamitra Cabang Pangkep

Pada Tabel 1.3, dapat dilihat bahwa kondisi PT BPR Hasamitra Cabang Pangkep pada dua tahun pertama beroperasi mengalami kenaikan jumlah nasabah dan tidak terdapat debitur yang mengalami kredit bermasalah. PT BPR Hasamitra Cabang Pangkep baru mulai mengalami kredit bermasalah pada tahun 2020 hingga saat ini. Hal tersebut menunjukkan bahwa semakin bertambahnya jumlah nasabah menyebabkan debitur yang mengalami kredit bermasalah semakin bertambah pula. Berdasarkan hasil wawancara yang

<sup>4</sup> Kuncoro, M., & Suhardjono. (2002). *Manajemen Perbankan Teori dan Aplikasi*. Yogyakarta: IKAPI

penulis lakukan bersama informan bagian *Credit Analyst* bahwa faktor penyebab terjadinya kredit bermasalah di PT BPR Hasamitra Cabang Pangkep, yaitu:

### **1. Manajemen Keuangan yang Buruk**

Manajemen keuangan yang buruk dapat menjadi salah satu penyebab debitur PT BPR Hasamitra Cabang Pangkep mengalami kredit bermasalah. Menurut penuturan *Credit Admin* pada saat wawancara mengatakan bahwa debitur tidak dapat mengatur kondisi keuangan dengan baik. Indikator penyebab debitur tidak dapat mengatur manajemen keuangan dengan baik yaitu selalu membandingkan keadaan keuangannya dengan orang lain, selalu merasa kurang, memiliki rasa sungkan untuk menolak meminjamkan uang kepada orang lain, bergantung pada utang, serta sering melampiasikan emosi dengan berbelanja menggunakan gaji atau penghasilan yang diperoleh tanpa memikirkan bahwa ada kewajiban yang harus dibayar setiap bulannya.

Tanpa perencanaan keuangan yang baik, debitur PT BPR Hasamitra Cabang Pangkep tidak memiliki gambaran yang jelas tentang pengeluaran, pendapatan, dan pengelolaan utang. Hal tersebut dapat mengarahkan pada pengeluaran yang tidak terkendali, pinjaman yang berlebihan, serta ketergantungan pada kredit.

### **2. Debitur Melakukan Desersi**

Desersi merupakan suatu tindakan seorang aparat yang meninggalkan tugas atau kewajiban tanpa adanya

pemberitahuan dan telah melewati jangka waktu yang ditetapkan dalam aturan. Menurut Riswan (2023), belum lama ini ada seorang debitur PT BPR Hasamitra Cabang Pangkep yang melakukan desersi pada instansi tempatnya bekerja karena rendahnya gaji yang diperoleh. Hal tersebut mengakibatkan debitur mengalami kredit bermasalah dengan status kol-5 (macet).

### **3. Perubahan Sistem Bayar/Penggajian**

Debitur PT BPR Hasamitra Cabang Pangkep yang mengalami perubahan sistem bayar/penggajian menjadi salah satu pemicu timbulnya kredit bermasalah. Dalam hal ini debitur tidak memperoleh gaji yang seharusnya diterima padahal debitur mengandalkan gaji tersebut untuk membayar kewajibannya atas kredit yang diambil pada PT BPR Hasamitra Cabang Pangkep. Selain gaji tidak diterima, indikator lain dalam perubahan sistem bayar/penggajian yaitu debitur mengambil gajinya lebih dulu untuk keperluan lain sehingga pada saat kewajiban untuk membayar angsuran jatuh tempo, debitur mengalami kesulitan untuk membayar angsuran karena tidak memiliki pegangan.

### **4. Debitur melakukan Double Financing**

Berdasarkan hasil wawancara yang peneliti lakukan bersama staf *Credit Admin* perihal faktor penyebab terjadinya kredit bermasalah pada PT BPR Hasamitra Cabang Pangkep, bahwa terdapat debitur yang melakukan double financing mengalami tunggakan pembayaran. Hal ini terjadi karena debitur mengajukan

pinjaman pada PT BPR Hasamitra Cabang Pangkep dan bank atau lembaga keuangan yang lain dengan memberikan jaminan yang sama tanpa sepengetahuan pihak PT BPR Hasamitra Cabang Pangkep. Dalam artian bahwa PT BPR Hasamitra Cabang Pangkep menjadi kreditur pertama dan Lembaga Keuangan lainnya menjadi kreditur kedua sehingga pada saat debitur mengajukan pinjaman, PT BPR Hasamitra Cabang Pangkep menyetujui permintaan kredit yang diajukan sesuai dengan yang dipersyaratkan. Debitur yang melakukan hal tersebut diberikan surat panggilan untuk membicarakan jalan keluar yang dapat ditempuh untuk menyelesaikan masalah yang terjadi.

Jika masih memungkinkan untuk menutup semua fasilitas yang digunakan di PT BPR Hasamitra Cabang Pangkep dengan cara pengambilan maksimal pada yang ditempati mengambil pembiayaan lain, maka PT BPR Hasamitra Cabang Pangkep mengarahkan debitur untuk melakukan pelunasan. Akan tetapi, jika sudah tidak cukup untuk menutup semua fasilitas yang digunakan pada PT BPR Hasamitra Cabang Pangkep, maka dibuatkan komitmen yang akan menjamin kelancaran pembayaran ke depannya.

#### **5. Debitur Melakukan Korupsi**

Pada awal tahun ini terdapat dua orang debitur PT BPR Hasamitra Cabang Pangkep yang melakukan tindak korupsi hingga dipenjarakan pada instansi tempatnya bekerja. Hal tersebut

mengakibatkan debitur mengalami kredit bermasalah karena terdapat gangguan pada keuangan pribadi berupa pengalihan dana yang seharusnya digunakan untuk membayar angsuran. Adapun status kolektibilitas kredit yang dialami yaitu kol-3 (Diragukan) dan kol-5 (Macet).

#### **6. Debitur Menghilang**

Salah satu penyebab terjadinya kredit bermasalah pada PT BPR Hasamitra Cabang Pangkep, yaitu debitur menghilang. Tahun ini ada seorang debitur yang menghilang sehingga mengalami tunggakan pembayaran selama kurang lebih tiga bulan. Oleh karena itu, debitur tersebut tergolong dalam status kolektibilitas kredit kol-2 (DPK). PT BPR Hasamitra Cabang Pangkep tidak melibatkan pihak ketiga dalam mencari keberadaan debitur yang menghilang. Hal itu disebabkan pihak kreditur memiliki kewajiban untuk menjaga kerahasiaan informasi pribadi debitur yang bersangkutan. Jika pada akhirnya debitur tersebut tidak dapat ditemukan, maka PT BPR Hasamitra Cabang Pangkep mencairkan agunan yang dijaminan oleh debitur tersebut.

#### **7. Debitur Konsumtif**

Menurut penuturan Julhyanti selaku *credit admin* pada saat melakukan wawancara di PT BPR Hasamitra Cabang Pangkep, debitur konsumtif menjadi salah satu faktor penyebab terjadinya kredit bermasalah. Hal itu disebabkan debitur mengajukan kredit bukannya untuk kegiatan yang menghasilkan keuntungan,

melainkan untuk memenuhi keinginan semata. Debitur mengajukan kredit untuk digunakan sebagai mahar atau dalam istilah Makassaranya “uang panai”. Selain itu, ada juga debitur yang mengajukan kredit untuk keperluan sehari-hari, diantaranya membeli pakaian bermerk, membeli *gadget* keluaran terbaru, melakukan renovasi rumah, dan menggunakannya untuk sekadar liburan.

Meskipun pada dasarnya PT BPR Hasamitra memang menyediakan kredit konsumtif (KSG – Kredit Serba Guna), akan tetapi debitur mempergunakannya secara berlebihan hingga pada akhirnya mengalami kredit bermasalah. Kondisi seperti itu sangat sesuai dengan jargon masa kini yang tak lain adalah “gaya elit ekonomi sulit”.

## **8. Meninggal Dunia**

Pada saat pencairan, kredit yang diajukan oleh debitur terlebih dahulu dilakukan cover asuransi. Apabila di kemudian hari, debitur meninggal dunia secara wajar dalam keadaan masih memiliki kewajiban membayar angsuran, maka hal itu dapat di-claim oleh PT BPR Hasamitra Cabang Pangkep karena kejadian tersebut tidak menyalahi aturan asuransi. Akan tetapi, jika debitur meninggal dunia karena bunuh diri serta memiliki penyakit yang tidak ter-cover asuransi, maka PT BPR Hasamitra Cabang claim tersebut menyisihkan laba

yang dimiliki untuk pencadangan sejumlah kredit yang tidak ter-claim tersebut.

Dari beberapa faktor tersebut, tidak ada yang dikategorikan sebagai faktor yang paling merugikan pihak PT BPR Hasamitra Cabang Pangkep. Alasannya karena jika debitur sudah mengalami kredit bermasalah, maka hal itu sudah sangat merugikan pihak kreditur karena menggerus laba yang diperoleh.


## **B. IMPLEMENTASI PRINSIP 5 C DALAM PENANGANAN KREDIT BERMASALAH DI PT BPR HASAMITRA**

Dalam penerapan konsep Manajemen Tata Kelola, PT BPR Hasamitra mengacu pada Prinsip-Prinsip Dasar Tata Kelola Bank Perkreditan Rakyat sebagaimana yang diuraikan pada POJK No. 4/POJK.03/2015. Sebelum suatu fasilitas kredit diberikan kepada calon debitur, PT BPR Hasamitra Cabang Pangkep harus yakin bahwa kredit yang diberikan benar-benar akan kembali. Hal tersebut dikarenakan PT BPR Hasamitra Cabang Pangkep ingin memperkecil adanya resiko yang timbul yang tak lain adalah kredit bermasalah. Keyakinan tersebut diperoleh dari hasil penilaian kredit sebelum kredit tersebut disalurkan. Penilaian kredit oleh bank dapat dilakukan dengan berbagai cara untuk mendapatkan keyakinan tentang calon debiturnya, seperti melalui prosedur penilaian yang benar.<sup>5</sup>

---

<sup>5</sup> Kasmir. (2012). *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Prosedur pemberian kredit merupakan pertahanan kedua dalam mencegah kredit bermasalah. Sebagai barisan pertahanan kedua, menuntut kejelasan dalam penyajian atau penyusunan, apabila prosedur pemberian kredit tidak jelas, pemberian kredit akan terus mengalami penurunan kualitas yang kadang-kadang luput dari perhatian manajemen. Berikut ini prosedur pemberian kredit yang dilakukan oleh PT BPR Hasamitra Cabang Pangkep sesuai dengan SOP yang telah ditentukan.



Gambar 1 Prosedur Pemberian Kredit PT BPR Hasamitra Cabang Pangkep

Berdasarkan gambar tersebut, berikut penjelasan terkait prosedur pemberiankredit pada PT BPR Hasamitra Cabang Pangkep.

### 1. Permohonan Kredit

Calon debitur mengajukan permohonan kredit ke *Customer Service* PT BPR Hasamitra Cabang Pangkep dengan mengisi formulir pengajuan yang memuat informasi pribadi, informasi keuangan, serta tujuan pengajuan kredit sesuai dengan arahan *Customer Service*. Selain itu, calon debitur juga harus melengkapi berkas yang telah dipersyaratkan yaitu slip gaji, bukti kepemilikan agunan asli, laporan keuangan, dan sebagainya. Calon debitur dapat melakukan pengisian formulir secara *online* dan *offline*.

Dalam menilai permohonan kredit, PT BPR Hasamitra Cabang Pangkep memperhatikan prinsip berikut:

- a) Permohonan kredit dilakukan secara tertulis baik untuk kredit baru, perpanjangan jangka waktu, tambahan kredit maupun permohonan perubahan persyaratan kredit
- b) Permohonan kredit harus memuat informasi yang lengkap dan memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan pada prosedur perkreditan, termasuk riwayat perkreditan pada BPR, Bank Umum dan/atau lembaga keuangan lain
- c) Data, informasi, dan dokumen yang disampaikan dalam permohonan kredit harus diverifikasi untuk memastikan kebenaran dan keabsahannya

### 2. Melakukan BI *Checking*

*Customer Service* menyerahkan dokumen permohonan kredit tersebut

kepada bagian *Relationship Officer* untuk dicek kelengkapan berkasnya, melengkapi berkas dengan lembar *review* berkas dan lembar slip, menandatangani lembar permohonan slip dan mengisi kekurangan berkas pada lembar *review* berkas, serta melakukan registrasi berkas yang diterima pada aplikasi *loan*. Selanjutnya bagian *Relationship Officer* menyerahkan kepada staf *Credit Analyst* untuk melakukan pengecekan terkait status calon debitur dalam dunia perbankan melalui BI *checking*. Jika calon debitur tersebut telah di-*blacklist* oleh BI atau dengan kata lain debitur tersebut tercatat dalam DHN (Daftar Hitam Nasional), maka PT BPR Hasamitra Cabang Pangkep tidak dapat memenuhi permintaan kredit yang diajukan.

### 3. Analisis Kredit

*Credit Analyst* menyerahkan berkas debitur ke bagian *Relationship Officer* setelah tahap BI *checking* dan menuangkannya di dalam kertas. Pada tahap analisa kredit, *Relationship Officer* mengecek kembali kelengkapan berkas, keabsahan dokumen serta masa berlaku dokumen yang dikirim oleh *Credit Analyst* dan mencatatnya pada lembar dan kolom *review* berkas atas kelengkapan yang belum dilengkapi. Kemudian melakukan wawancara terkait prinsip 5C lalu menuangkan hasil wawancara tersebut ke dalam kertas kerja analisa kredit. Setelah itu melakukan *survey* kelayakan usaha dan taksasi agunan serta memastikan tujuan penggunaan kredit sesuai dengan yang telah diatur dalam pedoman perkreditan.

Sebelum mengusulkan persetujuan ataupun penolakan kredit kepada komite kredit, terlebih dahulu *Relationship Officer* melakukan konfirmasi ke bendahara, rekan kerja, tetangga atau keluarga yang tidak serumah agar mendapatkan informasi yang lebih akurat serta kesimpulan mengenai calon debitur.

Komite kredit merupakan bagian dari Komite Kebijakan Perkreditan atau Pembiayaan (KKP) yang diketuai oleh Direktur Utama atau Presiden Direktur dengan anggota paling sedikit terdiri dari Direktur Kredit atau Pembiayaan, Pimpinan Satuan Kerja Bidang Operasional yang terkait dengan perkreditan atau pembiayaan, Pimpinan Satuan Kerja Audit Intern (SKAI). Komite Kredit bertugas untuk memberikan persetujuan atau penolakan kredit atau pembiayaan sesuai dengan batas wewenang atau jenis kredit atau pembiayaan yang ditetapkan oleh Direksi.

Setiap permohonan kredit yang telah memenuhi syarat harus dilakukan analisis secara tertulis, dengan prinsip sebagai berikut:

- a) Bentuk format analisis kredit disesuaikan dengan jumlah dan jenis kredit
- b) Analisis kredit harus menggambarkan konsep hubungan total pemohon kredit apabila pemohon telah mendapat fasilitas kredit atau dalam waktu bersamaan mengajukan permohonan kredit lainnya

- c) Analisis kredit harus dibuat secara lengkap, akurat dan obyektif
- d) Analisis kredit paling kurang mencakup penilaian atas watak (*character*), kemampuan (*capacity*), modal (*capital*), agunan (*collateral*), dan prospek usaha debitur (*condition of economy*) yang terkait dengan obyek yang dibiayai pemohon serta menyajikan evaluasi aspek yuridis perkreditan dengan tujuan untuk melindungi BPR atas risiko yang mungkin timbul
- e) Dalam kredit sindikasi, analisis kredit bagi BPR yang merupakan peserta sindikasi harus meliputi pula penilaian terhadap bank yang bertindak sebagai koordinator sindikasi. Demikian pula apabila BPR sebagai BPR koordinator sindikasi maka harus pula melakukan penilaian terhadap bank peserta sindikasi.

f) Pengajuan Kredit

*Relationship Officer* mengusulkan persetujuan ataupun penolakan kredit kepada Komite Kredit. Dalam hal ini Komite Kredit melakukan forum pembahasan permohonan kredit melalui pertemuan langsung, email, atau *teleconference* untuk usulan kredit yang dilakukan oleh *Relationship Officer* kantor cabang atau yang berada di lapangan. Untuk peraturan BMPK (Batas Maksimum Pemberian Kredit) telah diatur dalam POJK tentang BMPK BPR.

#### 4. Putusan Kredit

Apabila permohonan calon debitur disetujui oleh komite kredit, maka *Relationship Officer* akan menyerahkan berkas ke bagian legal untuk kemudian dilakukan proses pencairan kredit calon debitur. Proses pencairan kredit merujuk pada "SOP Kredit tentang Pencairan Kredit". Akan tetapi, jika permohonan ditolak, maka *Relationship Officer* membuat surat penolakan permohonan kredit kemudian menginformasikan kepada calon debitur perihal penolakan tersebut lalu meng-*update* tanggal penolakan pada *Loan App* dan mengarsipkan berkas tersebut. Adapun SOP Kredit tentang Pemberian Kredit dan SOP Kredit tentang Pencairan Kredit sama saja berdasarkan memo direksi.

#### 5. Penjadwalan Pencairan

Pihak PT BPR Hasamitra Cabang Pangkep menginformasikan kepada calon debitur untuk membawa dokumen agunan dan administratif asli saat pembacaan akad kredit. Untuk memastikan keaslian dokumen tersebut *Credit Analyst* lalu menyerahkannya kepada *Credit Admin* untuk dibuatkan akad kredit. Bagi debitur baru, diarahkan ke bagian *Customer Service* untuk membuka tabungan SiMitra dan pengaktifan *mobile banking*. Sementara bagi debitur *existing*, legal akan memastikan bahwa debitur masih memiliki rekening tabungan dan mengarahkan ke *Customer Service* untuk mengaktifkan *mobile banking*. Sebelum legal membacakan akad kredit

dihadapan calon debitur, maka Legal wajib menginformasikan ke debitur mengenai resiko yang akan terjadi jika calon debitur mengalami wanprestasi. Kemudian membacakan dan menjelaskan perjanjian kredit beserta ketentuan lainnya yang terkait dengan realisasi kredit tersebut, dilanjutkan dengan penanda-tanganan akad kredit oleh calon debitur beserta pasangannya (bagi yang sudah berkeluarga), dan selanjutnya menyerahkan ke pejabat berwenang yang berkomparsi sesuai dengan batas kewenangannya untuk menandatangani perjanjian kredit debitur.

Berdasarkan POJK No. 42/POJK.03/2017 tentang Kewajiban Penyusunan dan Pelaksanaan Kebijakan Perkreditan atau Pembiayaan Bank bagi Bank Umum, dalam setiap KPB (Kebijakan Perkreditan Bank), harus dimuat dan ditetapkan secara jelas dan tegas mengenai prinsip kehati-hatian dalam perkreditan atau pembiayaan, yang paling sedikit harus meliputi kebijakan pokok dalam perkreditan atau pembiayaan, tata cara penilaian kualitas kredit atau pembiayaan, dan profesionalisme serta integritas pejabat perkreditan atau pembiayaan.

Dalam memberikan kreditnya, PT BPR Hasamitra Cabang Pangkep juga mempertimbangkan beberapa hal yang terkait dengan itikad baik (*willingness to pay*) dan kemampuan membayar (*ability to pay*) debitur untuk melunasi kembali pinjaman beserta bunganya. Menurut

Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 Pasal 8 Ayat (1) tentang Perbankan yang berbunyi: "*Dalam memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah, Bank Umum wajib mempunyai keyakinan berdasarkan analisis yang mendalam atau itikad dan kemampuan serta kesanggupan Nasabah Debitur untuk melunasi utangnya atau mengembalikan pembiayaan dimaksud sesuai dengan yang diperjanjikan*". Oleh karena itu, PT BPR Hasamitra Cabang Pangkep menerapkan prinsip 5C untuk menganalisis kemampuan debitur dalam membayar kembali kredit yang diberikan dalam upaya menangani kredit bermasalah. Prinsip 5C merupakan sistem yang digunakan bank atau pemberi pinjaman lainnya untuk mengukur kelayakan kredit dari seorang calon debitur. Indikator prinsip 5C ini adalah *Character, Capacity, Capital, Collateral*, dan *Condition* dimana penerapannya dilakukan dengan cara:

#### **A. Character (Watak)**

Dalam menilai *character* seseorang bukanlah suatu hal yang mudah, Untuk itu, pihak PT BPR Hasamitra Cabang Pangkep melakukan penilaian terhadap *character* calon debitur dengan cara:

- (a) Meneliti riwayat hidup calon debitur
- (b) Verifikasi data dengan melakukan *interview*
- (c) *BI checking* dan meminta informasi antar bank
- (d) Melakukan *trade checking* pada pihak *supplier* dan langganan calon debitur

Dalam menilai *character*, pihak PT BPR Hasamitra Cabang Pangkep melakukan tinjauan langsung ke tempat tinggal dan tempat bekerja calon debitur tanpa membuat janji temu terlebih dahulu. Hal ini dilakukan untuk memperoleh informasi yang akurat dari keluarga, tetangga, dan rekan kerja calon debitur tentang karakter, gaya hidup dan hobi calon debitur berdasarkan sudut pandang mereka. Pihak PT BPR Hasamitra Cabang Pangkep juga ingin mencari informasi terkait hubungan calon debitur dengan keluarga, tetangga, dan rekan kerja untuk memastikan bahwa hubungan mereka baik-baik saja dan tidak terdapat utang piutang yang belum terselesaikan. Selain itu, juga untuk menyesuaikan antara pernyataan calon debitur dengan info yang diperoleh dari hasil tinjauan langsung di lingkungan sekitar calon debitur tinggal dan juga dari lingkungan tempatnya bekerja.

Manfaat dari penilaian *character* ini untuk mengetahui tingkat kejujuran dan integritas serta tekad dari calon debitur untuk memenuhi kewajiban dalam melunasi pinjaman yang diberikan oleh PT BPR Hasamitra Pangkep. Penilaian *character* dari calon debitur sangatlah penting, sebab meskipun debitur tersebut mampu membayarnya namun tidak ada itikad baik akan membawa berbagai masalah bagi pihak PT BPR Hasamitra Cabang Pangkep di kemudian hari.

Meskipun pihak PT BPR Hasamitra Cabang Pangkep telah melakukan tinjauan

terkait *character* sebelum kredit diputuskan untuk diberikan kepada calon debitur, tapi masih saja ada debitur yang mengalami kredit bermasalah yang penyebabnya terkait dengan *character*. Hal ini terjadi karena debitur merasakan ketidaknyamanan pada kondisi lingkungan sekitar sehingga mengalami perubahan sikap atau perilaku. Adapun penyebab debitur mengalami kredit bermasalah yang berkaitan dengan *character*, yaitu melakukan tindak korupsi hingga dipenjarakan serta melakukan desersi. Selain itu, debitur melakukan *indisipliner* pada instansi tempatnya bekerja sehingga gajinya tidak diberikan sebagaimana mestinya.

Debitur PT BPR Hasamitra Cabang Pangkep ada yang mengalami kredit bermasalah dengan status kolektibilitas kredit kol-5 (Macet) karena melakukan *indisipliner*. Debitur tersebut sangat jarang masuk kantor sehingga dipecat oleh kesatuan di instansi tempatnya bekerja yang otomatis gajinya diberhentikan sehingga mengalami gagal bayar.

## **B. Capacity (Kemampuan)**

Untuk mengukur kemampuan bayar calon debitur dari segi *capacity*, pihak PT BPR Hasamitra Cabang Pangkep menilai dari penghasilan (slip gaji) calon debitur, keuntungan yang diperoleh dari usaha yang dijalankan, serta pengeluaran yang dilakukan setiap bulannya (Riswan, 2023). Adapun jenis usaha yang pernah mengajukan kredit pada PT BPR Hasamitra Cabang Pangkep, yaitu UMKM (Usaha

Mikro Kecil dan Menengah) dan perusahaan pengecer (Swalayan dan Warung). Dalam menilai usaha tersebut, PT BPR Hasamitra Cabang Pangkep memiliki beberapa indikator penilaian, antara lain:

- (a) Penilaian terhadap perkembangan usaha Pihak PT BPR Hasamitra Cabang Pangkep melakukan penilaian terhadap perkembangan usaha yang dimiliki calon debitur sejak didirikan hingga saat ini. Adapun indikator perkembangan usaha, yaitu dari segi finansial, strategi yang digunakan, sumber daya manusia, dan pengelolaan usaha tersebut.
- (b) Penilaian terhadap laporan keuangan Pihak PT BPR Hasamitra Cabang Pangkep memastikan bahwa calon debitur mencatat dengan baik laporan keuangan yang mencakup catatan utang piutang, persediaan, pembelian, dan lain-lain pada usaha yang sedang dijalankan.
- (c) Penilaian terhadap pendapatan Pihak PT BPR Hasamitra Cabang Pangkep mencari tahu terkait pendapatan yang diperoleh calon debitur setiap bulannya.
- (d) Penilaian terhadap jumlah pesaing Pihak PT BPR Hasamitra Cabang Pangkep melakukan tinjauan langsung ke tempat tinggal calon debitur untuk mengetahui jumlah pesaing yang menjual produk sejenis dengan calon debitur.
- (e) Penilaian terhadap luas wilayah Pihak PT BPR Hasamitra Cabang Pangkep melakukan tinjauan langsung

untuk melihat wilayah yang dapat dijangkau calon debitur untuk memasarkan produknya.

### **C. *Capital* (Modal)**

Analisa *capital* dilakukan untuk melihat modal calon debitur sendiri yang tertanam pada usahanya serta jumlah modal yang berasal dari pihak lain agar tanggung jawabnya terhadap kredit dari PT BPR Hasamitra Cabang Pangkep dapat proporsional. Adapun modal sendiri calon debitur berasal dari aset yang dimiliki, yaitu jumlah saldo tabungan, deposito, rumah (bangunan), tanah, serta investasi lainnya yang dimiliki. Dalam menilai *capital* calon debitur, Pihak PT BPR Hasamitra Cabang Pangkep melihatnya dari segi prospek usaha serta perputaran modal.

Selain itu, pihak kreditur juga mencari informasi terkait utang yang dimiliki oleh calon debitur di tempat lain. Jika benar bahwa calon debitur memiliki utang dilembaga keuangan lainnya, maka hal tersebut menjadi pertimbangan komite kredit dalam memutuskan untuk memberikan kredit kepada calon debitur. Keputusan ini berupa persetujuan atau penolakan pemberian kredit dan nominal yang dapat diberikan. Untuk dapat mengetahui hal tersebut, pihak PT BPR Hasamitra Cabang Pangkep melakukan BI *checking* atau SLIK dalam upaya mengetahui status calon debitur di seluruh bank yaitu masuk ke dalam kategori daftar hitam atau tidak.

BMPK (Batas Maksimum Pemberian Kredit) BPR dan BMPD (Batas Maksimum

Penyaluran Dana) Bank Pembiayaan Rakyat Syariah tertuang dalam POJK No. 23 Tahun 2022. Aturan tersebut diterbitkan dalam rangka menjaga stabilitas dan mendorong peningkatan kontribusi BPR dan BPRS dalam pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan portofolio kredit atau pembiayaan sektor riil dengan tetap mengedepankan prinsip kehati-hatian dan pengelolaan resiko. Adapun yang dapat mengajukan kredit di PT BPR Hasamitra Cabang Pangkep serta limit kredit yang dapat diterima tersaji dalam Tabel 1.4. tentang Limit Kredit yang dapat diterima Debitur PT BPR Hasamitra Cabang Pangkep.

No.	Debitur	Jenis Kredit	Limit Kredit (Rp)
1	PNS	KSG dan KURT	500.000.000,-
2	TNI	KSG dan KURT	500.000.000,-
3	POLRI	KSG dan KURT	500.000.000,-
4	Pensiunan	KSG dan KURT	300.000.000,-
5	Swasta Bonafit	KSG dan KURT	150.000.000,-
6	P3K	KSG dan KURT	60.000.000,-
7	Wiraswasta	KMK	250.000.000,-

Sumber: PT BPR Hasamitra Cabang Pangkep, 2023

Dari ketiga jenis produk kredit pada PT BPR Hasamitra Cabang Pangkep, KSG (Kredit Serba Guna) diperuntukkan bagi ASN, TNI, dan POLRI yang penggunaannya untuk konsumtif. Kemudian untuk produk KMK (Kredit Modal Kerja), diperuntukkan bagi wiraswasta yang memiliki usaha yang sedang berjalan. KURT (Kredit Usaha Rumah Tangga) diperuntukkan bagi ASN, TNI, dan POLRI yang memiliki usaha.

Untuk jumlah dana yang dikeluarkan PT BPR Hasamitra Cabang Pangkep kepada debitur yang mengajukan kredit itu tergantung dari penghasilan yang diperoleh

debitur tersebut. Adapun maksimal pemotongan dari penghasilan debitur yaitu sebesar Rp500.000,00 agar tetap memiliki pegangan. Selain itu, PT BPR Hasamitra Cabang Pangkep juga melihat kesesuaian antara *cash flow* dengan kredit yang diajukan sebagai salah satu pertimbangan dalam pemberian kredit. Hal ini berdasarkan informasi yang diberikan oleh staf *Operational Head* saat melakukan wawancara.

Menurut informasi yang diberikan staf *Relationship Officer Productive*, bagi ASN yang mengajukan kredit, mulai dari golongan IIIa sudah dapat diberikan kredit dengan limit Rp245.000.000,- sesuai dengan agunan yang dijaminkan pada PT BPR Hasamitra Cabang Pangkep.

Setelah berkas pengajuan kredit dari calon debitur disetujui oleh komite kredit dan telah dibuatkan jadwal pencairan, maka calon debitur diharuskan untuk membuka rekening tabungan. Kredit yang diberikan dimasukkan ke dalam buku tabungan tersebut. Hal ini bertujuan untuk mengikat nasabah agar kedua belah pihak saling menguntungkan.

#### **D. Collateral (Agunan)**

*Collateral* yang dijaminkan pada PT BPR Hasamitra Cabang Pangkep berupa agunan yang berkualitas tinggi dan mudah dicairkan karena agunan merupakan alat pembayaran kedua jika kemungkinan buruk debitur tidak dapat membayar angsuran. Nilai dari agunan tersebut minimal sebesar jumlah kredit yang diajukan oleh calon debitur. Sebelum kredit

tersebut diberikan, pihak PT BPR Hasamitra Cabang Pangkep meneliti keabsahan dari agunan tersebut sehingga jika dikemudian hari debitur melakukan penyimpangan dari kesepakatan awal, maka agunan yang dijaminakan akan dapat dijual melalui proses tawar menawar maupun lelang untuk mengganti kerugian yang dialami pihak PT BPR Hasamitra Cabang Pangkep.

Prosedur dan tata cara penilaian agunan dari aspek legalitas dan ekonomis yang mencakup dokumen kepemilikan agunan, pengikatan agunan, penetapan nilai taksasi agunan, dan penetapan batasan jumlah nilai agunan terhadap jumlah kredit yang akan diberikan, dengan memperhatikan perubahan nilai agunan selama jangkawaktu kredit.

Agunan yang akan digunakan sebagai faktor pengurang PPAP adalah agunan yang ada dan jelas keberadaannya. Selain itu, dapat dieksekusi sebagaimana diatur dalam PBI yang mengatur mengenai Kualitas Aktiva Produktif dan Pembentukan Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif (KAP dan Pembentukan PPAP). Adapun agunan yang tidak ada dan tidak jelas keberadaannya, serta tidak dapat dieksekusi tidak dapat digunakan sebagai faktor pengurang PPAP antara lain:

- a) Agunan yang telah digunakan untuk fasilitas umum yang tidak dapat dikembalikan fungsinya, misalnya digunakan sebagai tempat pemakaman umum

- b) Agunan dalam sengketa
- c) Agunan yang disita oleh negara
- d) Agunan yang saat ini tidak dapat diketahui keberadaannya misalnya kendaraan yang fisiknya sudah tidak ada
- e) Agunan yang sudah tidak memiliki nilai ekonomis karena sebab tertentu misalnya kebakaran, kecelakaan, dan lain-lain.

Menurut informasi dari staf *Relationship Officer Productive* pada saat wawancara mengatakan bahwa agunan yang diberikan calon debitur bertujuan untuk meyakinkan pihak PT BPR Hasamitra Cabang Pangkep dalam pemberian jumlah kredit yang diminta. Adapun jenis agunan yang dapat dijaminakan oleh debitur yang berstatus sebagai POLRI, TNI, dan PNS pada PT BPR Hasamitra Cabang Pangkep, yaitu SK Kepegawaiannya. Kemudian bagi debitur swasta, yaitu SK Pengangkatan sebagai pegawai tetap, ijazah, dan BPJS Ketenagakerjaan. Sementara bagi debitur yang mengajukan kredit produktif (KMK – Kredit Modal Kerja), bentuk agunan yang dapat dijaminakan kepada PT BPR Hasamitra Cabang Pangkep yaitu BPKB, SHM, SHGB, dan PBB. Selain daripada itu, debitur yang memiliki deposito juga dapat menjaminakan depositonya sebagai agunan yang disebut dengan kredit *back to back*.

Bagi debitur yang berstatus sebagai pegawai dan menjaminakan SK Kepegawaian sebagai agunan, maka pada saat mengalami kredit bermasalah agunan tersebut tentu tidak dapat dilakukan

pelelangan atau penjualan aset secara langsung tanpa melalui proses persidangan. Untuk itu, PT BPR Hasamitra Cabang Pangkep melakukan proses pencairan dana ASABRI (Asuransi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia) debitur tersebut. Selain itu, PT BPR Hasamitra Cabang Pangkep juga mengambil alih dana simpanan wajib debitur pada instansi tempatnya bekerja untuk menutup sebagian tunggakan yang dialami. Meskipun begitu, PT BPR Hasamitra Cabang Pangkep tidak melepas begitu saja debitur tersebut karena tetap dilakukan kunjungan rutin ke tempat tinggal debitur tersebut untuk melakukan penagihan.

Adapun nominal plafond kredit yang dapat diberikan pihak PT BPR Hasamitra Cabang Pangkep kepada nasabah tergantung dari nilai taksasi agunan yang dijaminkan. Pada tahun 2020, debitur X mengajukan kredit sejumlah Rp35.000.000,-. Akan tetapi, setelah melakukan survei usaha serta menilai taksasi agunan yang dijaminkan calon debitur untuk mengambil harga pembandingan dari agunan yang dijaminkan, diperoleh nilai taksasi agunan sebesar Rp25.000.000,-. Maka dari itu, pihak PT BPR Hasamitra Cabang Pangkep memutuskan untuk memberikan nominal plafond pinjaman sebesar Rp20.000.000,- karena nilai taksasi agunan harus lebih besar dari nominal kredit yang diajukan oleh debitur.

#### **E. Condition (Kondisi)**

Sebelum memutuskan untuk memberikan kredit, pihak PT BPR Hasamitra Cabang Pangkep terlebih dahulu melakukan *on the spot* untuk melihat secara langsung kondisi calon debitur dari segi ekonomi dan sosial. Dari segi kondisi ekonomi, PT BPR Hasamitra Cabang Pangkep menilai kestabilan finansial calon debitur guna memprediksi prospek usaha pada masa yang akan datang, yaitu potensi pertumbuhan usaha, kondisi pasar, dan posisi calon debitur. Kemudian dari segi kondisi sosial, pihak PT BPR Hasamitra Cabang Pangkep memastikan hubungan calon debitur dengan pasangannya terjalin baik terbukti dengan persetujuan oleh kedua belah pihak untuk mengajukan pinjaman. Hal ini dilakukan karena hubungan yang tidak baik antara calon debitur dengan pasangannya berpotensi menimbulkan tunggakan pembayaran bahkan gagal bayar.

Selain itu, menurut staf *Relationship Officer Productive* mengatakan bahwa untuk menganalisis kondisi calon debitur juga dilihat dari prospeknya dalam dunia kerja. Pihak PT BPR Hasamitra Cabang Pangkep menggali informasi terkait kehadiran calon debitur di tempatnya bekerja (kedisiplinan) serta hubungannya dengan rekan kerja untuk dijadikan pertimbangan oleh PT BPR Hasamitra Cabang Pangkep sebelum memutuskan memberikan kredit.

#### **KESIMPULAN**

1. Kredit bermasalah pada PT BPR

Hasamitra Cabang Pangkep terjadi karena beberapa faktor yang mempengaruhi, yaitu debitur tidak dapat mengatur manajemen keuangan dengan baik, debitur melakukan desersi, debitur mengalami perubahan sistem bayar/penggajian, debitur melakukan *double financing*, debitur mengalami kasus korupsi, debitur menghilang, adanya debitur konsumtif, dan debitur meninggal dunia.

2. Penerapan prinsip 5C (*Character, Capacity, Capital, Collateral, dan Condition*) dalam menangani kredit bermasalah pada PT BPR Hasamitra Cabang Pangkep sudah berjalan dengan baik. Hal ini dapat dilihat dari minimnya debitur yang mengalami kredit bermasalah. Per Mei 2023 jumlah debitur yang mengalami kredit bermasalah sebesar 0,9%.

## DAFTAR KEPUSTAKAAN

### UNDANG-UNDANG

Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.

Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda yang Berkaitan dengan Tanah.

Republik Indonesia. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 20/POJK.03/2014 Tahun 2014 tentang Bank Perkreditan Rakyat.

### BUKU

Abdulkadir Muhammad. 2004. Hukum dan Penelitian Hukum, Bandung, Citra Aditya Bakti.

Basori, O. R., & Wahyuningsih, S. D. 2018. Analisis Penilaian Prinsip 5C dalam Pemberian Kredit terhadap *Non Performing Loan* guna Menilai Tingkat Kesehatan Bank pada PT BPR Harta Swadiri Pandaan. *Jurnal Penelitian Manajemen Terapan (PENATARAN)*.

Kuncoro, M., & Suhardjono. 2002. Manajemen Perbankan Teori dan Aplikasi. Yogyakarta: IKAPI

Hasibuan, Melayu. 2009. Dasar-Dasar Perbankan. Jakarta: Sinar Grafika Offset.

Kasmir. 2012. *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Suharsimi Arikunto. 2012. Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek, Jakarta, Rineka Cipta.

Sutarno. 2005. Aspek-Aspek Hukum Perkreditasn Pada Bank, Cetakan Ketiga. CV Alfabeta.

### INTERNET

Prihatina, R. (2022, Februari 9). *Kementerian Keuangan Republik Indonesia*. Retrieved from [www.djkn.kemenkeu.go.id](http://www.djkn.kemenkeu.go.id): <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kp-knl-pekalongan/baca-artikel/14713/Mengenal-Kolektibilitas-Kol-Kredit-Perbankan-Kaitannya-Dengan-dengan-Undang-Undang-No-4-Tahun-1996-UUHT.html>

